



P E N E T A P A N

NOMOR : 14/G/2020/PTUN.TPI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dalam
Dismissal Proses telah mengambil Penetapan sebagai tersebut dibawah ini
dalam perkara antara :

LUSI SUSANTI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan
Ahmad Yani RT.006 RW.006, Kelurahan Meral Kota,
Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi
Kepulauan Riau, Mengurus Rumah Tangga, dalam hal
telah memberi kuasa kepada :

1. **DR. ANDRIS, S.H., M.H.**
2. **SUGITO, S.H., M.H.**
3. **RUDIANTO, S.H.**
4. **RANO ISKANDAR SIRAIT, S.H.**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat dan Konsultan Hukum pada **“Kantor Hukum
ANDRIS & PARTNERS”**, Beralamat Kantor di Komplek
Regency Park Blok II No. 16 Pelita, Batam, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus No. 1642/SK/A&P/X/2020 tanggal
19 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai
.....**PENGUGAT ;**

----- M E L A W A N -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARIMUN,
berkedudukan Jalan Jenderal Sudirman Tanjung Balai
Karimun Provinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya
disebut sebagai**TERGUGAT ;**

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor : 14/G/2020/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 05 Nopember 2020 ;
- Surat dari Kuasa Hukum Penggugat tanggal 11 Nopember 2020 Perihal Permohonan Pencabutan Perkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya melalui e-Court tanggal 06 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 09 Nopember 2020 dibawah Register Perkara Nomor : 14/G/2020/PTUN.TPI. ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat Permohonan Pencabutan Perkara tertanggal 11 Nopember 2020 yang pada pokoknya berisikan permohonan pencabutan perkara Nomor : 14/G/2020/PTUN.TPI. dengan alasan adanya perubahan yang mendasar dan bersifat fundamental dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara a quo masih dalam tahap Dismissal Proses sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya terhadap Surat Permohonan Pencabutan tersebut beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor : 14/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang untuk mencoret Surat Gugatan Penggugat yang terdaftar dengan Register No.14/G/2020/PTUN.TPI, dari register perkara yang sedang berjalan ;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan resmi Penetapan ini kepada para pihak ;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada hari **KAMIS** tanggal **19 NOPEMBER 2020** oleh kami **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.** selaku Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **ASWIRMAN, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri Penggugat maupun Kuasanya.

PANITERA,

ttd

ASWIRMAN, S.H., M.H.

K E T U A,

ttd

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor : 14/G/2020/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 14/G/2020/PTUN.TPI:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,00
2. A T K	:	Rp.	150.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	58.000,00
4. Meterai	:	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00 +

J U M L A H : Rp. 254.000,00

(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor : 14/G/2020/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)